

SALINAN

Sur
Biday Paul / PNF



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONOROGO

BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2018



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo berupa:
 - a. Satuan pendidikan formal
 - b. Satuan pendidikan non formal
- (2) Satuan pendidikan formal sebagaimana ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- (3) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di lapangan pada bidang pendidikan formal.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah yang bersifat fungsional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan serta ketatausahaan sesuai kedudukan satuan pendidikannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pendidikan sesuai kedudukan satuan pendidikannya;
 - b. pengelolaan administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan dan analisis data pendidikan;
 - e. pemantauan gedung sekolah, sarana dan prasarana lain yang berkaitan dengan pendidikan;
 - f. penyusunan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan non formal.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang bersifat fungsional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembentukan rombongan belajar program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. bimbingan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- d. pengembangan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. penyelenggaraan program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. penyelenggaraan desa binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat
- j. pelaksanaan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas UPTD.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas satuan pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Setiap unsur dalam UPTD mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidentil tepat pada waktunya.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah, pada masing-masing kecamatan dibentuk koordinator wilayah.
- (2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.

- 3) Koordinator wilayah dipimpin oleh seorang koordinator wilayah kecamatan yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- 4) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

UPT Dinas, Aparatur Sipil Negara, dan pejabat struktural yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
Padatanggal 16 April 2018

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 16-4-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19860319 198603 1 016

**DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO**

A. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

1. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Ponorogo
2. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Jenangan

B. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkujayan
2. Sekolah Dasar Negeri 2 Mangkujayan
3. Sekolah Dasar Negeri 3 Mangkujayan
4. Sekolah Dasar Negeri 4 Mangkujayan
5. Sekolah Dasar Negeri 1 Brotonegaran
6. Sekolah Dasar Negeri 2 Brotonegaran
7. Sekolah Dasar Negeri 1 Pakunden
8. Sekolah Dasar Negeri 1 Paju
9. Sekolah Dasar Negeri Kepatihan
10. Sekolah Dasar Negeri 1 Surodikraman
11. Sekolah Dasar Negeri 1 Purbosuman
12. Sekolah Dasar Negeri 2 Tonatan
13. Sekolah Dasar Negeri 1 Bangunsari
14. Sekolah Dasar Negeri 2 Bangunsari
15. Sekolah Dasar Negeri 3 Bangunsari
16. Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten
17. Sekolah Dasar Negeri 2 Nologaten
18. Sekolah Dasar Negeri 1 Banyudono
19. Sekolah Dasar Negeri 2 Banyudono
20. Sekolah Dasar Negeri Tambakbayan
21. Sekolah Dasar Negeri 2 Kauman
22. Sekolah Dasar Negeri 1 Pinggirsari
23. Sekolah Dasar Negeri 1 Jingglong
24. Sekolah Dasar Negeri 1 Beduri
25. Sekolah Dasar Negeri 1 Keniten
26. Sekolah Dasar Negeri 2 Keniten
27. Sekolah Dasar Negeri 2 Surodikraman
28. Sekolah Dasar Negeri 2 Cokromenggalan
29. Sekolah Dasar Negeri 1 Jenangan
30. Sekolah Dasar Negeri 2 Jenangan
31. Sekolah Dasar Negeri 1 Nglayang
32. Sekolah Dasar Negeri 2 Nglayang
33. Sekolah Dasar Negeri 1 Ngrupit
34. Sekolah Dasar Negeri 2 Ngrupit

16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Badegan
 17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Badegan
 18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sampung
 19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sampung
 20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sampung
 21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balong
 22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Balong
 23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Slahung
 24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Slahung
 25. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Slahung
 26. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bungkal
 27. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bungkal
 28. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngrayun
 29. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngrayun
 30. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ngrayun
 31. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Ngrayun
 32. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Ngrayun
 33. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Satu Atap Ngrayun
 34. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Satu Atap Ngrayun
 35. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambit
 36. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sambit
 37. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sambit
 38. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sawoo
 39. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sawoo
 40. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sawoo
 41. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sawoo
 42. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sawoo
 43. Sekolah Menengah Pertama Negeri Mlarak
 44. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jetis
 45. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jetis
 46. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pulung
 47. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pulung
 48. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pulung
 49. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sooko
 50. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sooko
 51. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngebel
 52. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Ngebel
 53. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Ngebel
 54. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jambon
 55. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Jambon
 56. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pudak

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI